



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
**MADRASAH MU'ALLIMAAT MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

PERGURUAN 6 TAHUN : TSANAWIYAH & ALIYAH

Status : TERAKREDITASI "A"

Jalan. Suronatan, NG. II / 653 Notoprajan Yogyakarta 55262 Telp. / Fax. : (0274) 374687

email : muallimaat@gmail.com Website : muallimaat.sch.id

**KETENTUAN ADMINISTRASI KEUANGAN CALON PESERTA DIDIK BARU
MADRASAH MU'ALLIMAAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2025/2026**

A. KETENTUAN UMUM

1. Melunasi Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Tahun Ajaran 2025/2026
2. Membayar Dana Rutin Bulanan (DRB) Bulan Juli 2025
3. Membayar uang seragam, foto, buku ismuba dan buku umum
4. Pembayaran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
5. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Membayar langsung ke Bendahara Madrasah
 - b. Mentransfer melalui :
Bank BNI 46 Kanca KH.A.Dahlan dengan Nomor Rekening: 006377674-0 a.n.
Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
6. orang tua/wali calon Peserta Didik Baru yang melakukan pembayaran secara langsung ke Madrasah, bukti pembayarannya disimpan untuk pemberkasan.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum dapat melakukan daftar ulang, maka calon Peserta Didik Baru dianggap mengundurkan diri.
2. Apabila ketentuan Umum Nomor 1 belum dapat dipenuhi, minimal pembayaran Dana Penunjang Pendidikan (DPP) 50 % maka Pelunasan keseluruhan DPP maksimal bulan Juni 2025.
3. Calon Peserta Didik Baru yang telah melakukan daftar ulang dan menyatakan untuk mengundurkan diri, maka diatur sebagai berikut:
 - a. Membuat Surat Pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan Madrasah.
 - b. Apabila waktu pengunduran diri dilakukan sebelum pelaksanaan tes gelombang II Tahun Pelajaran Baru 2025/2026 maka dana yang dikembalikan adalah :
 1. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) 50%, jika DPP sudah di bayar lunas.
 2. Dana Rutin Bulanan (DRB) Bulan Juli 2025 50%
 3. Uang seragam, foto, buku ismuba dan buku umum 100%.
 - c. Apabila waktu pengunduran diri dilakukan setelah registrasi gelombang II maka yang dikembalikan adalah DPP 25 % (jika DPP sudah di bayar lunas), uang seragam, foto, buku ismuba dan buku umum .
 - d. Apabila waktu pengunduran diri dilakukan setelah waktu pemberkasan/mulai masuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2025/2026, maka Dana Penunjang Pendidikan (DPP) dan semua biaya yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.
4. Apabila ada hal -hal yang belum tercantum dalam ketentuan administrasi keuangan calon peserta didik baru maka akan ditentukan dalam rapat Direksi.

Yogyakarta, 12 November 2024



Ulrik-Rasyidah M.Pd.

NBM 980688